REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang penulis peroleh dari penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah IHYA Kudus, setelah menganalisis dengan merangkum, memilih hal pokok, menelaah, memfokuskan pada hal penting, dan membuang yang tidak perlu serta menyajikan data dan analisa data, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan di Koperasi Syariah IHYA Kudus sudah tersistem dengan baik, sederhana, penuh kehati-hatian dalam penerapannya, profesionalitas, dan kredibilitas para pihak yang terkait didalamnya sangat ditekankan, sehingga pembiayaan *mudharabah* menjadi efektif dan efisien. Sementara proses pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus sampai dengan pencairan dana melalui beberapa tahap, yaitu: calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat pengajuan pembiayaan, penilaian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pembacaan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan monitoring dan pembinaan pembiayaan.
2. Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah diidentifikasikan jadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah analisis pembiayaan kurang objektif, penyimpangan penyaluran pembiayaan, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu karakter buruk anggota, musibah.
3. Strategi yang dilakukan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam mengatasi *Non Performing Finance* (NPF) pada produk pembiayaan mudharabah yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, serta penataan kembali (*restructuring)* yaitu perubahan persyaratan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan,konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah IHYA Kudus dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (*Restructuring*), serta (*Rescheduling*) ini dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Sementara pihak koperasi Syariah IHYA Kudus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: prinsip keadilan, prinsip *al-Ihsan*, prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran, prinsip mengutamakan sosial. Selain itu menerapkan dua prinsip pokok yakni *sulh* (perdamaian), dan peradilan apabila nasabah tidak dapat komitmen denga baik.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Koperasi IHYA Kudus harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa selektabilitas berhati-hati dalam pencatatan sehingga pencatatannya sesuai dengan standar yang diberlakukan untuk koperasi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
2. Koperasi IHYA Kudus harus selalu meakukan pengawasan dan pengecekan supaya laporan keuangannya dalam pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tentunya tidak .
3. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi risiko pembiayaan. Berapa pun nominalnya, jaminan merupakan bentuk meminimalisir risiko pembiayaan.
4. Risiko pembiayaan untuk produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad murabahah, karena Koperasi Syariah IHYA Kudus bertindak sebagai penyedia dana sepenuhnya. Koperasi Syariah IHYA Kudus harus memiliki strategi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pencegahan pembiayaan bermasalah yang kuat agar pembiayaan bermasalah benar-benar dapat diminimalisir.

REPOSITORI IAIN KUDUS